



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2025/PN.Pmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan dalam persidangan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Pengampunan yang diajukan oleh :

**KHADZRIYAH CH**, Tempat/tanggal lahir Pamekasan/31 Desember 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, , Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Sumber Batu Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2025, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 09 April 2025, dibawah Register Nomor 30/Pdt.P/2025/ PN.Pmk telah membacakan Surat Permohonannya yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3528087112760045 tanggal 04-01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No: 352 8082812060253 tanggal 27-04-2017 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama Kepala Keluarga ACHMAD MUZAMMIL ALFAN NASRULLAH bertempat tinggal di Dusun Sumber Batu, Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan bernama
2. Bahwa Pemohon juga mempunyai Dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor 170/16/VIII/2004 ,tanggal 21-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan antara ACHMAD MUZAMMIL dengan KHADZRIYAH.CH. (Pemohon);

3. Bahwa selain Dokumen tersebut di atas Pemohon juga mempunyai Dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 783 yang terletak di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ;
4. Bahwa disalah satu dokumen Pemohon Nama Pemohon tertulis dan terbaca " HODRIYAH CHOLIL " tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01-01-1977;
5. Bahwa Dokumen dari Pemohon yang namanya tertulis dan terbaca " HODRIYAH CHOLIL " tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01-01-1977 tersebut Yaitu didalam dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor : 783 yang terletak di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
6. Bahwa kekeliruan Penulisan Nama Pemohon didalam dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor: 783 yang terletak di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut oleh Pemohon baru diketahui karena kesibukan Pemohon dalam menjalankan kewajibannya, sehingga Pemohon tidak teliti di dalam melihat dokumen Sertifikat HK Milik Nomor 783 tersebut, sehingga Nama Pemohon yang benar yaitu KHADZRIYAH.CH , tempat dan tanggal lahir 31-12-1976 bukan "HODRIYAH CHOLIL.", tempat dan tanggal lahir Pamekasan tanggal 01-01-1977;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon saat ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu orang yang sama atas nama Pemohon yaitu "KHADZRIYAH.CH" tempat dan tanggal lahir Pamekasan 31-12-1976 ;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari yang diakibatkan perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut yang tercatat dalam dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 783 yang terletak di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang tertulis dan terbaca "HODRIYAH CHOLIL.", tempat dan tanggal lahir Pamekasan tanggal 01-01-1977 dengan " KHADZRIYAH.CH " tempat dan tanggal lahir Pamekasan, tanggal 31-12-1976 yang tertulis

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah satu orang yang sama sesuai dengan surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Nomor 470/14/432.508.2/II/2025. tanggal 26 Februari 2025;

9. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum sepanjang sesuai dengan fakta dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Pemohon secara ber itikad baik memohon Penegasan dalam bentuk Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menegaskan / menyatakan bahwa Nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah " KHADZRIYAH.CH " tempat dan tanggal lahir Pamekasan, tanggal 31-12-1976 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3528087112760045 tanggal 04-01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No: 352 8082812060253 tanggal 27-04-2017 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;

10. Bahwa Selain itu pula Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan Kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Menetapkan

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama " KHADZRIYAH.CH " tempat dan tanggal lahir Pamekasan, tanggal 31-12-1976 sebagaimana yang tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Nomor 3528087112760045 tanggal 04-01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No: 352 8082812060253 tanggal 27-04-2017 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan dengan "HODRIYAH CHOLIL.", tempat dan tanggal lahir Pamekasan tanggal 01-01-1977 yang tercantum dalam dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 783 yang terletak di Desa Blumbungan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah merupakan satu orang yang sama;

3. Membebaskan Semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP yang baru), NIK 3528087112760045, tanggal 04-01-2018, atas nama KHADZRIYAH CH selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP yang lama), NIK 3528087108770002, tanggal 21 Maret 2013, atas nama HODRIYAH CHOLIL selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 3528082812060253 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 27 April 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/16/VIII/2004, an. Achmad Muzamil dan Khadzriyah CH tertanggal 27 Agustus 2004 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Foto copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 470/14/432.508.2/II/2025. tanggal 26 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blumbungan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Foto copy Surat Keterangan Beda Nomor Induk: 470/II/432.508.2/III/2025, tertanggal 04 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blumbungan , selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 783 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan tertanggal 25 November 2008 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, adalah sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD MUZAMMIL ALFAN NASRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga sebagai suami dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbedaan nama pemohon pada dokumen Sertifikat Hak Milik Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2004 dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa terdapat 2 nama pada KTP yang mana merupakan orang yang sama bernama KHADZRIYAH.CH dan HODRIYAH CHOLIL yang benar adalah KHADZRIYAH.CH tempat dan tanggal lahir Pamekasan, tanggal 31-12-1976 sebagaimana yang tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Nomor 3528087112760045 tanggal 04-01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No: 352 8082812060253 tanggal 27-04-2017;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar ialah KHADZRIYAH CH sebelumnya pada saat menikah bernama HODRIYAH CHOLIL;
- Bahwa setahu Saksi, tanah pada sertifikat No. 783 dibeli oleh orang tua Pemohon kemudian terbit dengan nama HODRIYAH CHOLIL;
- Bahwa perbaikan KTP pada tahun 2018 dengan identitas yang benar ialah KHADZRIYAH CH telah dirubah sebelumnya dengan HODRIYAH CHOLIL;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 783 atas nama KHADZRIYAH. CH. merupakan orang yang sama dengan HODRIYAH CHOLIL, sehingga dikemudian hari tidak terjadi masalah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan tanah yang dimiliki oleh Pemohon dengan para ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MOH SYAFIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga sebagai saudara angkat pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berkaitan dengan perbedaan nama pemohon pada dokumen Sertifikat Hak Milik Pemohon;
- Bahwa terdapat 2 nama pada KTP yang mana merupakan orang yang sama bernama KHADZRIYAH.CH dan HODRIYAH CHOLIL yang benar adalah KHADZRIYAH.CH tempat dan tanggal lahir Pamekasan, tanggal 31-12-1976 sebagaimana yang tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Nomor 3528087112760045 tanggal 04-01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No: 352 8082812060253 tanggal 27-04-2017;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar ialah KHADZRIYAH CH sebelumnya pada saat menikah bernama HODRIYAH CHOLIL;
- Bahwa setahu Saksi, tanah pada sertifikat No. 783 dibeli oleh orang tua Pemohon kemudian terbit dengan nama HODRIYAH CHOLIL;
- Bahwa perbaikan KTP pada tahun 2018 dengan identitas yang benar ialah KHADZRIYAH CH telah dirubah sebelumnya dengan HODRIYAH CHOLIL;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 783 atas nama KHADZRIYAH. CH. merupakan orang yang sama dengan HODRIYAH CHOLIL, sehingga dikemudian hari tidak terjadi masalah
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan tanah yang dimiliki oleh Pemohon dengan para ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti maupun hal-hal lainnya yang diajukan ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-7 yang bermaterai cukup dan bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara maka alat bukti tersebut dapatlah digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ACHMAD MUZAMMIL ALFAN NASRULLAH dan MOH SYAFIIE yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga berdasarkan Pasal 147 HIR keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (vide Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumber Batu, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dan tujuan permohonan Pemohon yakni Pemohon agar supaya nama Pemohon KHADZRIYAH.CH " tempat dan tanggal lahir Pamekasan, tanggal 31-12-1976 sebagaimana yang tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Nomor 3528087112760045 tanggal 04-01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No: 352 8082812060253 tanggal 27-04-2017 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan dengan "HODRIYAH CHOLIL.", tempat dan tanggal lahir Pamekasan tanggal 01-01-1977 yang tercantum dalam dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 783 yang terletak di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Kepala Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) ;
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindak tertentu
  - Apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi *bersifat ex-party*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon an. KHADZRIYAH CH, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Kartu Nikah an. ACHMAD MUZAMIL dan KHADZRIYAH CH, nama pemohon tercatat atas nama KHADZRIYAH CH, sedangkan bukti P-7 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 783 nama Pemohon tercatat HODRIYAH CHOLIL. Selain itu Pemohon juga mengajukan bukti P-5 Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/14/432.508.2/II/2025. tanggal 26 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa HODRIYAH CHOLIL dan KHADZRIYAH CH merupakan orang yang sama dan bukti P-6 Surat Keterangan Beda Nomor

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN.Pmk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Nomor : 470/II/432.508.2/III/2025, tertanggal 04 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blumbungan yang pada pokoknya menerangkan NIK 3528087112760045 dan NIK 3528087108770002 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alasan permohonan pemohon tersebut, apakah benar Pemohon KHADZRIYAH CH adalah orang yang sama dengan nama pemilik yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor: 783, tanggal 25 September 2008 atas nama HODRIYAH CHOLIL;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Pamekasan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama KHADZRIYAH.CH sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3528087112760045 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan telah bersesuaian dengan bukti surat P-1 dan keterangan 2 (orang) saksi yakni Saksi ACHMAD MUZAMMIL ALFAN NASRULLAH dan Saksi MOH.SYAFIIE;
2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sumber Batu Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3528087112760045 dan Kartu Keluarga Nomor 3528082812060253 keduanya diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan telah bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-3 dan keterangan 2 (orang) saksi yakni Saksi ACHMAD MUZAMMIL ALFAN NASRULLAH dan Saksi MOH.SYAFIIE;
3. Bahwa Pemohon lahir di Pamekasan pada tanggal 31 Desember 1976 dengan ayah bernama M. CHALIL M dan Ibu bernama NADIRAH DJUFRI sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3528082812060253 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan serta keterangan 2 (orang) saksi yakni Saksi ACHMAD MUZAMMIL ALFAN NASRULLAH dan Saksi MOH. SYAFIIE;

4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ACHMAD MUZAMMIL ALFAN NASRULLAH pada tanggal 27 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/16/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Larangan sebagaimana bukti P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi ACHMAD MUZAMMIL ALFAN NASRULLAH dan Saksi MOH.SYAFIIE;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa bukti P-7 yakni Sertifikat Hak Milik No. 783 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan tertanggal 25 November 2008 atas nama HODRIYAH CHOLIL, tanggal lahir 01-01-1977 dengan KHADZRIYAH CH, tanggal lahir 31-12-1976 adalah satu orang yang sama dengan Pemohon sebagaimana fakta-fakta hukum pada angka 1, 2, dan 3 di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon KHADZRIYAH CH adalah orang yang sama dengan nama yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik No. 783 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan tertanggal 25 November 2008 atas nama HODRIYAH CHOLIL, tanggal lahir 01-01-1977;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan menerangkan bahwa Pemohon atas nama KHADZRIYAH CH, tanggal lahir 31-12-1976 merupakan satu orang yang sama dengan HODRIYAH CHOLIL, tanggal lahir 01-01-1977;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat P-5 sampai dengan P-6 yakni Surat Keterangan Beda Nama dan Surat Keterangan Beda Nomor Induk Kependudukan, yang seluruhnya dikeluarkan oleh Kepala Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon KHADZRIYAH CH tanggal lahir 31-12-1976 dan HODRIYAH CHOLIL, tanggal lahir 01-01-1977 merupakan satu orang yang sama telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, Permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon cukup adil apabila dibebani untuk membayar biaya Permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *Herziën Inlandsch Reglement* (H.I.R), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon atas nama KHADZRIYAH CH tempat tanggal lahir Pamekasan, 31-12-1976 dan HODRIYAH CHOLIL, tempat tanggal lahir Pamekasan 01-01-1977 adalah **merupakan satu orang yang sama**;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu Rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 25 April 2025, oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan di dampingi oleh Ulfah Yunita, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pamekasan, dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Ulfah Yunita, S.H

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP.....Rp 10.000,00
- Biaya ATK/ Administrasi Rp100.000,00
- Materai Rp 11.000,00
- R e d a k s i Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp161.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)